

PEDOMAN AKADEMIK



2025



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

KATA PENGANTAR

Pedoman Akademik Program Studi Magister Ilmu Gizi, Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 2025 disusun mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2024 peraturan akademik bidang pendidikan program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Pedoman ini disusun sebagai panduan bagi semua mahasiswa dan dosen serta tenaga kependidikan pada Program Studi Magister Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro.

Dengan adanya buku Pedoman Akademik ini, diharapkan penyelenggaraan dan pengelolaan proses pembelajaran di Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dapat berjalan dengan baik, sehingga visi menjadi Program Studi Magister Ilmu Gizi yang bereputasi dan unggul dalam bidang Gizi berbasis molekuler dapat tercapai.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan Buku Pedoman Akademik Program Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro 2025.

Semarang, April 2025
Ketua Program Studi Magister Ilmu Gizi

Dr. Etika Ratna Noer, S. Gz, M.Si
NIP. 198011302010122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN	1
A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Pendidikan Program Studi Magister Ilmu Gizi.....	1
1. 1. Visi Program Studi Magister Ilmu Gizi.....	1
2. 2. Misi Program Studi Magister Ilmu Gizi	1
3. 3. Sasaran Program Studi Magister Ilmu Gizi	2
BAB II KURIKULUM.....	4
A. Profil Lulusan	4
B. Capaian Pembelajaran Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan Umum Lulusan	5
C. Struktur kurikulum	6
D. Daftar Mata Kuliah.....	8
E. Sebaran Mata Kuliah Per Semester	13
F. <i>Sit in</i>	17
G. Matrikulasi.....	18
BAB III PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO	19
A. Pengertian Umum	19
1. Semester	19
2. Sistem Kredit Semester	19
3. Satuan Kredit Semester (SKS)	20
B. Penerimaan Dan Registrasi Mahasiswa.....	21
1. Status sebagai Mahasiswa	21
2. Persyaratan Bagi Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA).....	22
3. Registrasi Administratif dan Registrasi Akademik	23

4. Kewajiban Mahasiswa.....	24
5. Tidak Aktif / Mangkir	25
6. Program Kerjasama Pendidikan	26
7. Dosen.....	27
8. Tugas Dosen Wali (Pembimbing Akademik).....	28
9. Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir (Tesis).....	29
10. Beban, Masa Studi dan Penentuan Mata Kuliah	30
11. Evaluasi Hasil Belajar	32
C. Ujian Perbaikan	38
D. Evaluasi Keberhasilan Studi	39
E. Yudisium Kelulusan Dan Gelar Akademik	40
F. Penghentian Studi Sementara (Cutu Akademik).....	41
G. Pengunduran Diri Sebagai Mahasiswa	42
H. Pelanggaran Akademik.....	42
I. Prosedur Penetapan Sanksi	46
J. Pindah Studi.....	50
K. Wisuda.....	52
BAB IV PROFIL PENGELOLA DEPARTEMEN.....	53
BAB V PROFIL PENGELOLA PROGRAM STUDI	54
BAB VI PROFIL TIM GUGUS PENJAMIN MUTU	55
BAB VII PROFIL DOSEN.....	56
BAB VIII PROFIL TENAGA KEPENDIDIKAN.....	71

BAB I

VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

A. Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Pendidikan Program Studi Magister Ilmu Gizi

1.1. Visi Program Studi Magister Ilmu Gizi

Program Studi Magister Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (PSMIG FK Undip) bereputasi dan unggul dalam bidang Gizi berbasis molekuler pada tahun 2025.

2.2. Misi Program Studi Magister Ilmu Gizi

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di Bidang Ilmu Gizi berbasis molekuler untuk menghasilkan lulusan yang COMPLETE (*Communicator, Profesional, Leader, Enterpreuner, Thinker, Edukator*).
- b. Menyelenggarakan penelitian yang memberikan kontribusi terhadap publikasi ilmiah, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang gizi berbasis molekuler.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat setempat melalui pendekatan pemberdayaan dan partisipatif
- d. Meningkatkan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam tingkat lokal, regional dan internasional.

- e. Menyelenggarakan tata kelola institusi yang baik dan bermutu (*good governance*) untuk menjamin kualitas, profesionalitas, kapabilitas, dan akuntabilitas.

3. Sasaran Program Studi Magister Ilmu Gizi

Sasaran PSMIG FK Undip :

- a. Meningkatkan persaingan masuk PSMIG FK Undip.
- b. Meningkatkan jumlah riset dan publikasi PSMIG FK Undip yang bereputasi internasional.
- c. Meningkatkan daya saing lulusan PSMIG FK Undip baik pada level nasional maupun internasional yang teridentifikasi dari masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan maupun studi lanjut di universitas terkemuka di tingkat nasional maupun internasional.
- d. Meningkatkan peran dosen dan mahasiswa dalam publikasi pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, maupun karya yang dipatenkan/HKI.
- e. Memperluas dan mengintensifkan jaringan kerjasama dalam rangka internasionalisasi PSMIG FK Undip.

4. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan dari PSMIG FK Undip adalah mendidik mahasiswa melalui serangkaian pengalaman belajar menyelesaikan suatu kurikulum pendidikan dalam level magister sehingga :

- a. Menghasilkan proses pendidikan unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di Bidang Ilmu Gizi berbasis molekuler untuk menghasilkan lulusan yang COMPLETE (*Communicator, Profesional, Leader, Enterpreuner, Thinker, Edukator*)

- b. Menghasilkan penelitian yang memberikan kontribusi terhadap publikasi ilmiah, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang gizi berbasis molekuler
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat setempat melalui pendekatan pemberdayaan dan partisipatif.
- d. Menghasilkan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam tingkat lokal, regional dan internasional
- e. Menghasilkan tata kelola institusi yang baik dan bermutu (good governance) untuk menjamin kualitas, profesionalitas, kapabilitas, dan akuntabilitas

BAB II KURIKULUM

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Penyusunan kurikulum PSMIG FK Undip mengacu pada visi dan misi program studi dengan melibatkan mahasiswa, dosen, alumni, dan *stakeholder*, yaitu pengguna lulusan dari institusi pendidikan, rumah sakit, dinas kesehatan, puskesmas, industri dan Asosiasi Profesi Gizi yaitu Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI).

Kurikulum PSMIG FK UNDIP dibuat berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) tahun 2015, yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) serta masukan dari Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi Indonesia (AIPGI).

A. Profil Lulusan

Peran dan fungsi Lulusan PSMIG FK Undip adalah sebagai :

No.	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1.	<i>Educator</i>	Mampu mengembangkan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi gizi, baik di tingkat individu, kelompok maupun masyarakat berdasarkan masalah.

No.	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
2.	<i>Manager</i>	Memiliki jiwa kepemimpinan (<i>leadership</i>), mampu menganalisis berbagai permasalahan gizi dan membuat rekomendasi-rekomendasi kebijakan gizi untuk memecahkan berbagai permasalahan gizi serta mengelola program pendidikan, pelatihan dan pelayanan gizi.
3.	<i>Researcher</i>	Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Gizi berbasis molekuler melalui penelitian, serta mempublikasikan hasilnya dalam forum maupun jurnal ilmiah.

B. Capaian Pembelajaran Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan Umum Lulusan

Berdasarkan SNPT 2020, standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran,

pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:

- a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi;
- b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.

C. Struktur kurikulum

1. Magister Ilmu Gizi By Course

a. Masa tempuh studi

- 1) Masa studi paling singkat 3 (tiga) Semester dan paling lama 6 (enam) Semester.
- 2) Ketentuan masa studi paling lama dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) Semester dengan ketentuan:
 - a. telah melakukan ujian seminar hasil;
 - b. memperoleh rekomendasi promotor; dan
 - c. perpanjangan masa studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Dekan yang diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa Registrasi Administrasi.
- 3) Studi dirancang sampai semester 3.

- 4) Pembuatan proposal tesis dapat dimulai pada semester 1, melekat pada salah satu mata kuliah Pengembangan Riset Gizi..
- 5) Penunjukkan pembimbing Tesis dilakukan pada awal semester 1.
- 6) Seminar proposal dan hasil penelitian serta tesis dilaksanakan secara terjadwal

b. Beban SKS

Total SKS yang harus ditempuh sebanyak **54 sks**

1) Matakuliah wajib Program Studi	16 sks
2) Mata kuliah wajib konsentrasi	7 sks
3) Matakuliah pilihan konsentrasi	6 sks
4) Mata kuliah tugas akhir dan publikasi	25 sks
Total	54 sks

c. Konsentrasi

Terdapat 2 (dua) konsentrasi, yaitu:

- 1) Konsentrasi Gizi Klinik
- 2) Konsentrasi Gizi Masyarakat

2. Magister Ilmu Gizi By Research

a. Masa tempuh studi

- 1) Masa studi paling singkat 3 (tiga) Semester dan paling lama 6 (enam) Semester.
- 2) Ketentuan masa studi paling lama dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) Semester dengan ketentuan:
 - a. telah melakukan ujian seminar hasil;
 - b. memperoleh rekomendasi promotor; dan
 - c. perpanjangan masa studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Dekan yang

diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa Registrasi Administrasi.

- 3) Studi dirancang sampai semester 3.
- 4) Mahasiswa diharapkan sudah melakukan komunikasi tentang proposal penelitian dengan calon dosen pembimbing sebelum penerimaan mahasiswa baru dilakukan. Sehingga pada program ini *Letter of Acceptance* (LoA) dari calon dosen pembimbing menjadi salah satu prasyarat penerimaan mahasiswa.

b. Beban SKS

Total SKS yang harus ditempuh sebanyak **54 sks**

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1) Mata kuliah wajib | 4 sks |
| 2) Mata kuliah pilihan | 6 sks |
| 3) Mata kuliah penelitian | 32 sks |
| 4) Publikasi | 12 sks |
| Total | 54 sks |

D. Daftar Mata Kuliah

1. Mata Kuliah Program Studi Magister Ilmu Gizi (By Course)

Mata Kuliah Wajib Program Studi			
Kelompok MK	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
Mata Kuliah Wajib Program Studi	DIG-1824101	Gizi Molekuler	3
	DIG-1824102	Praktikum Gizi Molekuler	1
	DIG-1824103	Advanced Nutrition	4
	DIG-1824104	Pengembangan Riset Gizi	4
	DIG-1824105	Bioinformatika Gizi	4
Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Gizi Masyarakat			

Kelompok MK	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Gizi Masyarakat	DIG-1824106	Promosi Gizi	3
	DIG-1824107	Kebijakan dan Perencanaan Program Gizi	4
Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Gizi Klinik			
Kelompok MK	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Gizi Klinik	DIG-1824108	Gizi dan Dietetik	4
	DIG-1824109	Hospital Malnutrition	3

Tugas Akhir dan Publikasi			
Kelompok MK	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
Tugas Akhir dan Publikasi	DIG-1824105	Seminar Proposal Tesis	3
	DIG-1824213	Seminar Hasil Penelitian	4
	DIG-1824214	Penelitian	6
	DIG-1824334	Tesis	6
	DIG-1824335	Publikasi	6
Mata Kuliah Pilihan			
Kelompok MK	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
MK. Pilihan	DIG-1824218	Gut Microbiota	2
	DIG-1824219	Praktikum Gut Microbiota	1
	DIG-1824220	Gizi Anak Berkebutuhan Khusus	3

	DIG-1824221	Gizi Tumbuh Kembang	3
	DIG-1824222	Pengembangan produk pangan intervensi gizi	3
	DIG-1824223	Gizi Bencana	3
	DIG-1824224	Gizi Olahraga dan Kebugaran	3
	DIG-1824225	Gizi Aging dan Estetika	3
	DIG-1824226	Pangan Fungsional dan Nutrasetikal	3
	DIG-1824227	Keamanan Pangan	3
	DIG-1824228	Sosio Antropologi Gizi	3
	DIG-1824229	International Research Course	3
	DIG-1824230	Nutrigenomik dan Diet Personal	3
	DIG-1824231	Food Service Management	3
	DIG-1824232	Sensory Nutrition and Disease	3
	DIG-1824233	Gizi dan Kesehatan Jiwa	3

2. Mata Kuliah Program Studi Magister Ilmu Gizi (By Research)

Mata Kuliah Wajib Program Studi			
Kelompok MK	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
Mata Kuliah Wajib Program Studi	DIG-1824110	Pengembangan Riset Gizi	4

Tugas Akhir dan Publikasi			
Kelompok MK	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
Tugas Akhir dan Publikasi	DIG-1824111	Seminar Proposal Tesis	3
	DIG-1824215	Penelitian 1	9
	DIG-1824216	Penelitian 2	10
	DIG-1824217	Seminar Hasil Penelitian	4
	DIG-1824336	Tesis	6
	DIG-1824337	Publikasi	12

Mata Kuliah Pilihan			
Kelompok MK	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
MK. Pilihan	DIG-1824218	Gut Microbiota	2
	DIG-1824219	Praktikum Gut Microbiota	1
	DIG-1824220	Gizi Anak Berkebutuhan Khusus	3
	DIG-1824221	Gizi Tumbuh Kembang	3

	DIG-1824222	Pengembangan produk pangan intervensi gizi	3
	DIG-1824223	Gizi Bencana	3
	DIG-1824224	Gizi Olahraga dan Kebugaran	3
	DIG-1824225	Gizi Aging dan Estetika	3
	DIG-1824226	Pangan Fungsional dan Nutrasietikal	3
	DIG-1824227	Keamanan Pangan	3
	DIG-1824228	Sosio Antropologi Gizi	3
	DIG-1824229	International Research Course	3
	DIG-1824230	Nutrigenomik dan Diet Personal	3
	DIG-1824231	Food Service Management	3
	DIG-1824232	Sensory Nutrition and Disease	3
	DIG-1824233	Gizi dan Kesehatan Jiwa	3

E. Sebaran Mata Kuliah Per Semester

1. Mata Kuliah Program Studi Magister Ilmu Gizi (By Course)

Semester 1

Konsentrasi Gizi Masyarakat		
Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
DIG-1824101	Gizi Molekuler	3
DIG-1824102	Praktikum Gizi Molekuler	1
DIG-1824103	<i>Advanced Nutrition</i>	4
DIG-1824104	Pengembangan Riset Gizi	4
DIG-1824105	Seminar Proposal Tesis	3
DIG-1824106	Promosi Gizi	3
DIG-1824107	Kebijakan dan Perencanaan Program Gizi	4
Total SKS Semester I		22

Konsentrasi Gizi Klinik		
Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
DIG-1824101	Gizi Molekuler	3
DIG-1824102	Praktikum Gizi Molekuler	1
DIG-1824103	<i>Advanced Nutrition</i>	4
DIG-1824104	Pengembangan Riset Gizi	4
DIG-1824105	Seminar Proposal Tesis	3
DIG-1824108	Gizi dan Dietetik	4
DIG-1824109	<i>Hospital Malnutrition</i>	3
Total SKS Semester I		22

Semester 2

By Course		
Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
DIG-1824212	Bioinformatika Gizi	4
DIG-...	Mata Kuliah Pilihan 1	3
DIG-...	Mata Kuliah Pilihan 2	3
DIG-1824213	Seminar Hasil Penelitian	4
DIG-1824214	Penelitian	6
Total SKS Semester II		20

Semester 3

By Course		
Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
DIG-1824334	Tesis	6
DIG-1824335	Publikasi*	6
Total SKS Semester III		12

*) Publikasi yang disyaratkan minimal diterima dengan bukti accepted/diterima pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3

Mata Kuliah Pilihan

Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
DIG-1824218	Gut Microbiota	2
DIG-1824219	Praktikum Gut Microbiota	1
DIG-1824220	Gizi Anak Berkebutuhan Khusus	3
DIG-1824221	Gizi Tumbuh Kembang	3
DIG-1824222	Pengembangan produk pangan intervensi gizi	3
DIG-1824223	Gizi Bencana	3
DIG-1824224	Gizi Olahraga dan Kebugaran	3
DIG-1824225	Gizi Aging dan Estetika	3

DIG-1824226	Pangan Fungsional dan Nutrasetikal	3
DIG-1824227	Keamanan Pangan	3
DIG-1824228	Sosio Antropologi Gizi	3
DIG-1824229	International Research Course	3
DIG-1824230	Nutrigenomik dan Diet Personal	3
DIG-1824231	Food Service Management	3
DIG-1824232	Sensory Nutrition and Disease	3
DIG-1824233	Gizi dan Kesehatan Jiwa	3

2. Mata Kuliah Program Studi Magister Ilmu Gizi (By Research)

Semester 1

By Research		
Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
DIG-1824110	Pengembangan Riset Gizi	4
DIG-...	Mata Kuliah Pilihan 1*	3
DIG-...	Mata Kuliah Pilihan 2*	3
DIG-1824111	Seminar Proposal Tesis	3
Total SKS Semester I		13

Semester 2

By Research		
Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
DIG-1824215	Progres Report 1	9
DIG-1824216	Progres Report 2	10
DIG-1824217	Seminar Hasil Penelitian	4
Total SKS Semester II		23

Semester 3

By Research		
Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Bobot Sks
DIG-1824334	Tesis	6
DIG-1824335	Publikasi	12
Total SKS Semester II		18

Keterangan :

- 1) Mata Kuliah pilihan pendamping tesis adalah mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa dengan memilih mata kuliah pilihan yang ditawarkan pada program Magister Ilmu gizi by course sebanyak 2 sks.
- 2) Mata kuliah ini bisa dilakukan di luar negeri pada program *sandwich* atau *Research exchange/Student exchange*.
- 3) Publikasi yang disyaratkan (2 artikel), minimal diterima dengan bukti *accepted/diterima* pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 dan Jurnal Internasional terakreditasi (Q4) **atau** 1 artikel *accepted/diterima* pada Jurnal internasional terindex scopus Q2 atau yang setara.

Nilai Publikasi :

Publikasi	Nilai	Keterangan
By Course	A	Jurnal Nasional Sinta-2 atau jurnal internasional bereputasi (SJR < 0.1) sejumlah 1 artikel, atau Prosiding teridex scopus sejumlah 1 artikel
	AB	Presentasi conference Internasional secara oral atau poster dengan Prosiding sejumlah 1 artikel dan Jurnal nasional Sinta-3 sejumlah 1 artikel
	B	Jurnal nasional Sinta-3 sejumlah 1 artikel

Publikasi	Nilai	Keterangan
By Research	A	Jurnal internasional bereputasi (SJR > 0.1), berupa original research, terbit di jurnal reguler, bukan edisi suplemen, sejumlah 1 artikel
	A	Jurnal Internasional bereputasi (SJR < 0.1) sejumlah 1 artikel berupa original research terbit di jurnal reguler, bukan edisi suplemen. Dan Prosiding teridex scopus sejumlah 1 artikel
	AB	Jurnal Internasional bereputasi (SJR < 0.1) sejumlah 1 artikel berupa original research terbit di jurnal reguler, bukan edisi suplemen. Dan artikel review Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta-3) versi Bahasa Inggris/Internasional bereputasi
	AB	Jurnal Internasional bereputasi (SJR < 0.1) sejumlah 1 artikel berupa original research terbit di jurnal reguler, bukan edisi suplemen, dan presentasi conference Internasional secara oral atau poster dengan Prosiding
	B	Jurnal Internasional bereputasi (SJR < 0.1)) berupa original research, terbit di jurnal reguler, bukan edisi suplemen, sejumlah 1 artikel

F. *Sit in*

Sit in adalah peserta didik yang secara administratif terdaftar pada Undip, dengan kegiatan utama mengikuti perkuliahan, akan tetapi tidak dibebani kegiatan akademik yang terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS), serta diperbolehkan ada penugasan mata kuliah secara proporsional.

G. Matrikulasi

Bagi mahasiswa lulusan Program Vokasi (D4 Gizi) atau di luar bidang disiplin ilmunya diwajibkan mengikuti program matrikulasi non sks yang pelaksanaannya diatur oleh Program Studi sesuai dengan surat Keputusan Rektor.

BAB III
PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO

A. Pengertian Umum

Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan program sarjana sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 dan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 tahun 2020, pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (PSMIG FK Undip) diselenggarakan dengan Sistem Kredit Semester.

1. Semester

Semester merupakan satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari registrasi administratif sampai dengan penetapan kelulusan. Setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester reguler, yaitu Semester Gasal dan Semester Genap, yang masing-masing terdiri atas minimum 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik universitas.

2. Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi peserta didik, pengalaman

belajar, beban kerja dosen, dan program penyelenggaraan program.

Tujuan sistem kredit adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah–mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.

3. Satuan Kredit Semester (SKS)

Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk kegiatan atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan di dalam atau luar program studi yang diatur dalam kurikulum

- a. Satu (1) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, atau tutorial, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, terdiri atas kegiatan tatap muka langsung maupun melalui online/ daring, kegiatan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri dengan total 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- b. Dalam satu semester regular diselenggarakan proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

B. Penerimaan Dan Registrasi Mahasiswa

1. Status sebagai Mahasiswa

- a. Seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa PSMIG FK Undip, apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik sesuai jadwal yang ditetapkan.
- b. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di universitas.
- c. Registrasi akademik adalah kegiatan mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan/atau kegiatan akademik lainnya pada program studi dengan mengambil mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dengan mengisi Isian Rencana Studi (IRS) secara online.
- d. Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk registrasi akademik.
- e. Seorang calon mahasiswa PSMIG FK Undip mempunyai status resmi sebagai mahasiswa setelah dilantik pada upacara Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
- f. Mahasiswa PSMIG FK Undip dilarang memiliki status ganda dalam kurun waktu kegiatan akademik yang sama pada program studi di lingkungan Undip ataupun berstatus ganda sebagai mahasiswa PSMIG FK Undip dan perguruan tinggi negeri lain, kecuali yang mengikuti *twinning program* yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro (UNDIP).
- g. Mahasiswa PSMIG FK Undip yang diketahui memiliki status ganda, diwajibkan memilih salah

- satu fakultas/ jurusan/program studi secara tertulis kepada Rektor.
- h. Apabila selama 1 (satu) semester sejak diketahuinya status ganda tersebut mahasiswa yang bersangkutan belum menyatakan pilihannya, maka PSMIG FK Undip akan melaporkan mahasiswa yang bersangkutan ke Undip untuk diproses lebih lanjut.
 - i. Mahasiswa dari program studi fakultas lain di lingkungan UNDIP atau universitas lain dari dalam maupun luar negeri dapat mengambil satu atau lebih mata kuliah di PSMIG FK Undip dan harus terdaftar sebagai mahasiswa tamu.

2. Persyaratan Bagi Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA)

Bagi WNA yang akan menjadi mahasiswa di PSMIG FK Undip harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Daftar Riwayat Hidup.
- b. *Fotocopy*/salinan ijazah termasuk transkrip akademik yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- c. Memiliki sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia/ UKBI bagi program reguler.
- d. Bukti *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) dengan skor minimal 500 sebagai bukti kemampuan berbahasa inggris atau nilai IELTS/ TOEIC setara.
- e. Surat Keterangan Jaminan Pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia berupa *Bank Account/Sponsorship*.

- f. Memiliki asuransi kesehatan yang berlaku internasional
- g. *Fotocopy* paspor yang masih berlaku minimal 1 tahun.
- h. Surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- i. Pasfoto terbaru.
- j. Surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang.
- k. Mahasiswa asing dimungkinkan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan perijinan yang berlaku di Indonesia.

3. Registrasi Administratif dan Registrasi Akademik

- a. Mahasiswa wajib melakukan Registrasi Administratif dan Registrasi Akademik untuk mengikuti kegiatan akademik dan nonakademik pada suatu semester.
- b. Mahasiswa memiliki status aktif apabila telah melakukan Registrasi Administratif dan Registrasi Akademik.
- c. Registrasi Administratif dan Registrasi Akademik dilaksanakan pada awal Semester dengan cara melakukan pembayaran biaya pendidikan melalui bank yang bekerjasama dengan Undip dan melakukan registrasi secara *online*.
- d. Registrasi akademik adalah kegiatan mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian, dan/atau kegiatan akademik lainnya yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan

- dengan mengisi Isian Rencana Studi (IRS) dan dilaksanakan pada setiap awal semester.
- e. Isian Rencana Studi yang selanjutnya disingkat IRS adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa selama semester tertentu.
 - f. SIAP adalah sistem informasi yang menjadi pangkalan data kegiatan Akademik Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian.
 - g. Registrasi Akademik dilaksanakan dengan melakukan her-registrasi dan pengisian IRS melalui SIAP sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
 - h. IRS bisa diisi secara online melalui SIAP dan hasil *print out* dimintakan persetujuan pembimbing akademik/dosen wali.
 - i. Registrasi Akademik dapat dibatalkan jika mahasiswa tidak memenuhi persyaratan tahapan evaluasi
 - j. Hasil tahapan evaluasi dilaksanakan paling lambat pada akhir minggu ketiga perkuliahan Semester berjalan.
 - k. Tatacara pelaksanaan Registrasi Administratif dan Registrasi Akademik ditetapkan oleh Rektor

4. Kewajiban Mahasiswa

- a. Mahasiswa wajib berpenampilan dan berperilaku sopan selama berada di lingkungan kampus.
- b. Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu, menghalangi, atau merendahkan martabat civitas akademika lain.

- c. Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan mengganggu keutuhan NKRI.
- d. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan secara aktif paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari aktivitas akademik terjadwal 14 (empat belas) kali tatap muka, termasuk mata kuliah mengulang.
- e. Ketidakhadiran mahasiswa dalam perkuliahan yang disebabkan oleh penugasan dari pimpinan Program Studi, Fakultas/Sekolah atau Universitas, sakit, dan izin karena alasan penting maka ketidakhadirannya dihitung hadir.
- f. Ketidakhadiran mahasiswa dalam perkuliahan yang bukan disebabkan oleh penugasan dari pimpinan Fakultas/Sekolah maka kehadirannya dihitung sebagai mangkir.
- g. Mahasiswa dianggap hadir atas ketidakhadiran dosen dalam proses mengajar, minimal 14 (empat belas) kali tatap muka dalam 1 (satu) semester.

5. Tidak Aktif / Mangkir

- a. Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administratif dan/atau registrasi akademik akan memperoleh status akademik tidak aktif (mangkir) pada semester berjalan dan masa studi diperhitungkan.
- b. Mahasiswa yang berstatus tidak aktif (mangkir) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 100 (seratus) persen selama semester mangkir.
- c. Mahasiswa yang berstatus tidak aktif (mangkir) selama 2 (dua) semester berturut-turut atau 4 (empat)

semester secara tidak berurutan dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa.

6. Program Kerjasama Pendidikan

- a. Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, PSMIG FK Undip dapat melakukan *Sit In*, *Student Exchange*, *Credit Transfer System (CTS)*, *Twinning Program* dan *Double Degree* dengan program studi yang bereputasi internasional dari perguruan tinggi lain.
- b. Dalam rangka membina perguruan tinggi swasta maka PSMIG FK Undip dapat melakukan *CTS*, *Twinning Program* dan *Double Degree* dengan program studi dari perguruan tinggi swasta yang terakreditasi minimal B.
- c. *Sit in* adalah peserta didik yang secara administratif terdaftar pada Undip, dengan kegiatan utama mengikuti perkuliahan, akan tetapi tidak dibebani kegiatan akademik yang terdiri dari ujian, penelitian dan tugas-tugas lainnya.
- d. *Student Exchange* adalah kegiatan pertukaran mahasiswa Undip dengan perguruan tinggi lain baik di dalam maupun luar negeri meliputi kegiatan akademik dan/atau seni yang didasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- e. *Credit Transfer System (CTS)* adalah transfer sks mata kuliah yang diperoleh dari luar program studinya, yang direncanakan dan secara sistematis tercantum dalam kurikulum program studi tersebut, yang dapat diambil baik di dalam maupun di luar Undip.

- f. *Twinning Program* adalah pengembangan program studi yang sama antara Undip dengan perguruan tinggi dari dalam maupun luar negeri dengan cara melakukan sinkronisasi kurikulum kedua program studi dalam rangka menyelenggarakan proses pembelajaran bersama.
- g. *Double Degree* adalah gelar ganda yang diperoleh dari Undip dan perguruan tinggi mitra dalam rangka kerjasama pengembangan suatu program studi dan diberikan 2 (dua) ijazah.
- h. Penyelenggaraan kerjasama antara PSMIG FK Undip dengan perguruan tinggi lain dalam hal *Sit In*, *Student Exchange*, *CTS*, *Twinning Program* dan *Double Degree* wajib dipayungi dengan *Memorandum of Understanding (MoU)* yang ditandatangani Rektor.

7. Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas dosen dalam bidang akademik meliputi :

- a. Merencanakan pembelajaran, termasuk menyusun rencana pembelajaran semester, kontrak perkuliahan dan membuat bahan ajar/buku ajar.
- b. Melaksanakan perkuliahan
- c. Melaksanakan penilaian hasil belajar dan menyerahkan nilai hasil evaluasi sesuai dengan jadwal.

- d. Menyusun dan mengevaluasi bahan uji agar didapatkan bahan uji yang valid sesuai dengan tujuan pembelajaran.
- e. Melakukan evaluasi diri terkait dengan perkuliahan dan melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan evaluasi diri tersebut dan masukan dari mahasiswa maupun institusi.
- f. Belajar sepanjang hayat antara lain meliputi : studi lanjut, pelatihan - pelatihan, melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- g. Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen meliputi : mengatur alokasi waktu perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan dan menginformasikan nilai tes/ujian/tugas pada mahasiswa.

8. Tugas Dosen Wali (Pembimbing Akademik)

Dosen wali atau Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk oleh Fakultas untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswanya. Tugas dosen wali adalah :

- a. Mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
- b. Menyetujui IRS mahasiswa dalam SIAP;
- c. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya sks yang dapat diambil;
- d. Melakukan monitoring perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.

Apabila pembimbing Akademik berhalangan melaksanakan tugas, Ketua Program Studi mengambil alih sementara tugas Pembimbing Akademik, namun untuk persetujuan IRS dilakukan oleh Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan.

9. Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir (Tesis)

a. Pembimbing Tesis

- 1) Pembimbing Tesis adalah dosen yang disertai tugas membimbing mahasiswa untuk menyusun usulan penelitian sampai dengan penulisan Tesis.
- 2) Penyusunan tesis mahasiswa di bawah pemantauan dan evaluasi dosen pembimbing;
- 3) Jumlah pembimbing tesis paling banyak 2 (dua) orang.
- 4) Persyaratan pembimbing pertama dan pembimbing kedua program magister:
 - a) Pembimbing pertama adalah dosen tetap Undip bergelar Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor yang mempunyai bidang kepakaran yang sesuai dengan tesis.
 - b) Pembimbing kedua adalah dosen atau pakar bergelar Doktor yang mempunyai bidang kepakaran sesuai dengan tesis.
- 5) Penugasan dosen pembimbing tesis dapat dilakukan di semester pertama dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor sesuai usulan Dekan.
- 6) Ketua program studi secara berkala membantu proses pembimbingan dan apabila proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik dan

teratur, maka dapat diusulkan penggantian dosen pembimbing.

- 7) Pembimbingan dapat dilakukan secara teratur paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu semester dan wajib dicatat dalam buku bimbingan (SIAP).
- b. Penguji Tesis
- 1) Penguji tesis adalah seseorang yang bergelar Doktor dan memiliki jabatan fungsional akademik minimal lektor atau pakar yang bergelar doktor.
 - 2) Pembentukan tim penguji tesis diusulkan oleh Ketua Program Studi atas pertimbangan dari tim pembimbing yang ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
 - 3) Penguji tesis Program Magister berjumlah 4 (empat) orang termasuk pembimbing.
 - 4) Apabila anggota tim penguji berhalangan maka ketua program studi dapat menetapkan penggantinya.
 - 5) Bila terjadi perselisihan antara mahasiswa dengan tim pembimbing atau penguji maka diselesaikan oleh tim pembina akademik yang dibentuk oleh Dekan.

10. Beban, Masa Studi dan Penentuan Mata Kuliah

- a. Pendidikan pada PSMIG FK Undip mempunyai beban studi 54 SKS dengan lama tempuh studi paling singkat 3 (tiga) Semester dan paling lama 6 (enam) Semester.
- b. Mahasiswa Program By Course pada awal semester pertama, mahasiswa sudah diharuskan menentukan

konsentrasi yang diminati (Konsentrasi Gizi Klinik atau Konsentrasi Gizi Masyarakat).

c. Penentuan mata kuliah :

- 1) Mahasiswa Program Magister wajib mengambil paket program studi dalam IRS paling banyak 22 (dua puluh dua) SKS pada Semester pertama.
- 2) Pada semester pertama, mahasiswa diharuskan mengambil mata kuliah wajib umum, mata kuliah wajib program studi dan mata kuliah wajib konsentrasi sesuai kurikulum yang berlaku.
- 3) Memasuki awal semester kedua, mahasiswa diharuskan memilih 2 (dua) mata kuliah pilihan sesuai kurikulum yang berlaku.
- 4) Penentuan mata kuliah–mata kuliah dalam IRS untuk memenuhi jumlah kredit yang akan diambil pada awal setiap semester dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen wali.
- 5) IRS tidak akan disetujui pembimbing akademik apabila:
 - a) Mengambil mata kuliah yang jadwal kuliahnya berbenturan dengan mata kuliah lain
 - b) Mengambil mata kuliah yang jadwal kuliahnya berbenturan dengan mata kuliah lain
 - c) Mengambil mata kuliah yang persyaratannya belum terpenuhi
 - d) Mengambil SKS melebihi jumlah sks yang diperbolehkan
 - e) Mengambil mata kuliah yang pendaftarannya melebihi kapasitas yang disediakan.

- 6) IRS yang telah disetujui oleh dosen wali harus diserahkan ke Program Studi/Fakultas.
- 7) Nama mahasiswa tidak akan tercatat dalam daftar peserta mata kuliah apabila IRS belum disetujui.
- 8) Apabila IRS ditolak mahasiswa wajib memperbaiki IRS dan diajukan kembali untuk memperoleh persetujuan.
- 9) Mata kuliah – mata kuliah dalam IRS yang telah didaftarkan dapat diganti dengan mata kuliah lain atau dibatalkan.
- 10) Penggantian suatu mata kuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen wali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan perkuliahan dimulai.
- 11) Pembatalan suatu mata kuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen wali selambat-lambatnya pada akhir minggu keempat setelah kegiatan perkuliahan dimulai.
- 12) Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar peserta mata kuliah tidak diizinkan mengikuti kuliah, ujian dan kegiatan lain dalam mata kuliah tersebut kecuali mahasiswa sit in.

11. Evaluasi Hasil Belajar

- a. Evaluasi Hasil Belajar adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk menentukan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studi.
- b. Evaluasi Hasil Belajar mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan oleh seorang dosen atau tim dosen

- untuk memantau proses dan perkembangan hasil belajar mahasiswa.
- c. Evaluasi Hasil Belajar pada setiap mata kuliah dilakukan pada setiap semester.
 - d. Evaluasi hasil belajar mahasiswa program magister :
 - 1) Tahap I dilakukan pada akhir semester 2 dengan ketentuan:
 - a) Telah memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang dapat dibuktikan dengan sertifikat TOEFL/IELTS/TOEIC
 - b) Mampu mengumpulkan paling sedikit 18 SKS dengan $IPK \geq 3,25$
 - c) Apabila mampu mengumpulkan >18 SKS tetapi $IPK < 3,25$ maka diambil nilai tertinggi sampai sejumlah 18 SKS dengan $IPK \geq 3,25$
 - 2) Tahap II dilakukan pada akhir semester 2 dengan ketentuan:
 - a) Selambat-lambatnya pada akhir semester 8, mahasiswa harus sudah mengumpulkan dan lulus semua beban SKS yang ditetapkan dan $IPK \geq 3,00$
 - e. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara observasi, pemberian tugas, tertulis dan atau ujian lisan/ presentasi.
 - f. Ujian dapat diselenggarakan melalui kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian tesis.
 - g. Nilai hasil ujian diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- h. Dalam hal dosen atau tim dosen tidak segera menyerahkan nilai sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka Ketua Program Studi dapat memberikan nilai **A** kepada semua peserta ujian.
- i. Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian berkala dapat dalam bentuk :
 - 1) Ujian semester
Syarat ujian semester adalah :
 - a) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah yang bersangkutan yaitu yang tercantum dalam daftar peserta kuliah (DPK).
 - b) Telah mengikuti mata kuliah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 75% pada semester yang berjalan.
 - c) Kesalahan membaca jadwal / tempat penyelenggaraan ujian tidak dapat digunakan sebagai alasan sah untuk meminta ujian susulan.
 - d) Ijin tidak mengikuti ujian dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut :
 - i. Sakit (disertai bukti Surat Keterangan Rumah Sakit/Puskesmas/Dokter Asli).
 - ii. Menjadi delegasi/ perwakilan Universitas
 - iii. Keluarga terkena musibah :
 - (1). Bapak dan/atau Ibu meninggal dunia/ sakit keras.
 - (2). Kakak dan/atau adik kandung meninggal dunia/sakit keras.
 - (3). Suami/isteri meninggal dunia/sakit keras.

(4). Anak kandung meninggal dunia/
sakit keras.

iv. Alasan lain yang dapat
dipertanggungjawabkan.

2) Tesis

Ujian tesis terdiri dari Ujian Proposal Penelitian, Seminar Hasil Penelitian, dan Ujian Akhir Tesis. Penyusunan Tesis diatur di dalam Buku Pedoman Penulisan Tesis.

a) Ujian Proposal Penelitian

i. Dilaksanakan pada semester 2, apabila tidak dapat melakukan Ujian Proposal pada semester 2, maka akan diberikan peringatan sebagai berikut:

(1). Semester 3 : Peringatan 1

(2). Semester 4 : Peringatan 2

(3). Semester 5 : Undur diri

ii. Revisi proposal maksimal 1 bulan setelah ujian proposal, apabila tidak dipenuhi maka dilakukan ujian ulang

b) Ujian Seminar Hasil Penelitian

i. Dilaksanakan ketika sudah mendapatkan *Letter of Acceptance* (LOA) publikasi jurnal.

ii. Revisi hasil maksimal 1 bulan setelah ujian proposal, apabila tidak dipenuhi maka dilakukan ujian ulang

iii. Seminar hasil bisa diganti dengan Presentasi Oral pada Forum Konferensi Internal dengan *output* artikel sesuai tesis

yang disetujui oleh pembimbing dengan syarat melampirkan:

- Materi presentasi oral (dalam bentuk *Powerpoint*)
- Artikel Tesis
- Sertifikat kegiatan
- *Letter of Acceptance* (LoA)
- Dokumentasi
- Berita acara singkat 1 halaman

c) Ujian Akhir Tesis dapat dilaksanakan ketika sudah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- i. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan.
- ii. Telah lulus semua mata kuliah tatap muka, melaksanakan ujian proposal dan seminar hasil penelitian (33 sks).
- iii. Telah dinyatakan bebas dari *plagiarisme* melalui aplikasi tertentu program studi.
- iv. Melampirkan *copy* sertifikat kemampuan berbahasa Inggris yang masih berlaku. Nilai kemampuan bahasa Inggris beserta sertifikat yang dapat digunakan adalah:
 - (1). TOEFL dari *Service English Unit* (SEU) Universitas Diponegoro atau *Institutional Testing Program* (ITP) TOEFL dari institusi yang diakui oleh IIEF, dengan skor minimal 500.
 - (2). International TOEFL (*Paper Based Test* (PBT) TOEFL dengan

skor minimal 500 atau *Internet Based Test* (IBT) TOEFL dengan skor minimal 53-64.

(3). *International English Testing System* (IELTS) dengan skor 4,5-5.

- v. Melampirkan surat pernyataan siap Ujian Tesis dari Pembimbing.
- vi. Melampirkan bukti publikasi artikel tesis: Publikasi pada jurnal ilmiah nasional **diutamakan** yang terakreditasi Sinta 2, Sinta 3 atau jurnal ilmiah internasional terindex SCOPUS (minimal **submitted**).
- vii. Melampirkan lembar perbaikan naskah tesis sesuai masukan tim penguji yang telah ditandatangani oleh tim penguji dan tim pembimbing, kemudian dilampirkan bersama dengan naskah tesis.
- viii. Nilai Ujian Tesis minimal B.

3) Sistem Penilaian

- a) Jenis penilaian dan cara melakukannya disesuaikan dengan sifat mata kuliah.
- b) Nilai hasil belajar dinyatakan dengan rentang nilai angkat, huruf dan nilai bobot sebagai berikut :

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai Angka
≥ 85	A	4,00
80 – 84,99	AB	3,50
75 – 79,99	B	3,00
70 – 74,99	BC	2,50

60 – 69,99	C	2,00
40 – 59,99	D	1,00
<40	E	0,00

- c) Nilai lulus mata kuliah minimal C.
- d) Mahasiswa yang mendapat nilai D dan E wajib mengulang program pembelajaran dan ujian pada semester reguler.
- e) Mahasiswa yang mendapat nilai selain A dan E dapat melakukan perbaikan pada semester reguler atau semester antara.
- f) Nilai hasil ujian diumumkan secara terbuka.
- g) Tingkat keberhasilan.

Perhitungan Indeks Prestasi (IP) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum KN}{\sum K}$$

Dengan K adalah besarnya sks mata kuliah, dan N adalah nilai bobot matakuliah. Setiap mata kuliah hanya diperhitungkan satu kali dalam perhitungan IP dan digunakan nilai keberhasilannya yang tertinggi. Tingkat keberhasilan mahasiswa sejak semester pertama sampai dengan suatu semester tertentu dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

C. Ujian Perbaikan

1. Nilai hasil ujian yang dapat diperbaiki setinggi-tingginya nilai C dengan nilai maksimal AB.
2. Ujian perbaikan dapat ditempuh sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.

3. Mahasiswa yang mendapatkan nilai AB, B, BC, C dan D dapat melakukan perbaikan pada semester reguler, remedi pada semester berjalan, dan nilai yang dipakai adalah nilai yang terbaik.

D. Evaluasi Keberhasilan Studi

1. Pada setiap akhir semester dilakukan evaluasi keberhasilan studi yang hasilnya dinyatakan dengan Indeks Prestasi.
2. Mahasiswa dinyatakan lulus PSMIG FK Undip apabila:
 - a. Telah menempuh dan lulus semua mata kuliah (termasuk lulus Ujian Tesis dan Publikasi). Persyaratan publikasi hasil penelitian Tesis telah terpenuhi jika :
 - 1) Publikasi hasil penelitian tesis pada Jurnal Ilmiah Internasional **diutamakan** terindeks *SCOPUS* atau jurnal ilmiah nasional **terakreditasi minimal dengan status telah diterima.**
 - 2) Publikasi hasil penelitian tesis pada Jurnal Ilmiah Nasional **terakreditasi sinta 3 dengan status diterima.**
 - 3) Dibuktikan dengan *Acceptance Letter*.
 - b. IPK minimal 3,00.
 - c. Telah menyerahkan revisi tesis yang disetujui tim penguji dan lolos dari deteksi anti plagiarisme dengan aplikasi tertentu.
 - d. Berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester tersebut dan tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan universitas.

- e. Menyelesaikan semua kewajiban administratif termasuk mengembalikan semua koleksi perpustakaan/ laboratorium yang dipinjam.
- f. Telah mengunggah ringkasan tesis pada *repository* Undip.

E. Yudisium Kelulusan Dan Gelar Akademik

1. Setiap mahasiswa PSMIG FK Undip dinyatakan lulus di dalam Rapat Yudisium Kelulusan dan kepadanya diberikan gelar akademik Magister Gizi (M.Gz).
2. Syarat Pemberian Gelar Akademik :
 - a. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti Program Pendidikan Magister semua dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Telah dinyatakan lulus.
3. Predikat Kelulusan untuk Program Studi Magister sebagai berikut :

Indeks Prestasi	Predikat
3,00 - 3,50	Memuaskan
3,51 - 3,75	Sangat Memuaskan
3,76 - 4,00	Dengan Pujian (Cumlaude)

Predikat Pujian (Cumlaude) diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Nilai tesis A serta telah menerbitkan artikel publikasi sesuai ketentuan.
- b. Masa Studi paling lama 6 (enam) semester.

F. Penghentian Studi Sementara (Cuti Akademik)

1. Cuti akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester, baik berurutan maupun tidak.
2. Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, kecuali untuk cuti akademik karena alasan khusus.
3. Cuti akademik karena alasan khusus adalah cuti akademik yang diberikan karena mahasiswa mengalami halangan yang tidak dapat dihindari, antara lain karena melahirkan, melaksanakan tugas negara, tugas universitas atau menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik.
4. Cuti akademik karena alasan khusus tidak mengurangi hak cuti.
5. Cuti akademik tidak dihitung sebagai masa studi.
6. Ijin cuti akademik tidak dibenarkan untuk semester yang telah lalu.
7. Mahasiswa yang berstatus cuti dibebaskan dari pembayaran biaya pendidikan per semester pada saat cuti.
8. Mahasiswa yang sedang menjalani sanksi skorsing tidak dapat mengajukan cuti akademik dan ditetapkan dengan status mangkir.
9. Cuti akademik yang diajukan setelah masa perkuliahan berjalan dianggap sebagai mangkir, dan biaya pendidikan harus dibayarkan adalah sebesar 100% dari biaya pendidikan per semester.

G. Pengunduran Diri Sebagai Mahasiswa

1. Peserta PSMIG FK Undip yang mengajukan Undur Diri secara tertulis kepada Dekan dengan diketahuui oleh Ketua Program Studi dilampiri berkas.
2. Permohonan undur diri yang disetujui oleh Dekan dibuatkan rekomendasi/ surat pengantar ke Universitas untuk diproses SK Rektor dilampiri surat permohonan surat undur diri yang ditandatangani oleh mahasiswa ybs dan copy bukti pembayaran semester terakhir/ rekap riwayat pembayaran biaya pendidikan.
3. BAA memproses SK Rektor undur diri mahasiswa yang bersangkutan.
4. Mahasiswa tersebut dihaspus statusnya sebagai mahasiswa Undip.

H. Pelanggaran Akademik

Jenis Pelanggaran Akademik

a. Pelanggaran Akademik Ringan

- 1) Penyontekan dan/ atau perbuatan curang
Adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan akademik.
- 2) Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik Ringan.
Adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.
- 3) Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Ringan.

Adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.

b. Pelanggaran Akademik Sedang

1) Perjokian

Adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.

2) Pengulangan atas pelanggaran akademik ringan.

3) Perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik sedang.

Adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.

4) Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Sedang

Adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.

c. Pelanggaran Akademik Berat

1) Pemalsuan

Adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, tanpa izin yang berwenang mengganti atau mengubah/ memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, laporan praktikum,

keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.

2) Plagiat

Adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/ atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

3) Penyuapan

Adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.

4) Penghinaan/ Pelecehan

Adalah perbuatan perbuatan dalam bentuk apapun yang secara sengaja atau tidak sengaja mengganggu, menghalangi, atau merendahkan NKRI, Pancasila, UUD 1945, Pemerintah, sivitas akademika lain dan pejabat di lingkungan Undip.

5) Gratifikasi

Adalah memberi hadiah atau janji, sementara diketahui atau sepatutnya dapat diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar dosen atau tenaga kependidikan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

- 6) Tindak pidana yang diancam hukuman penjara 1 (satu) tahun atau lebih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Pengulangan atas pelanggaran akademik sedang.
- 8) Pelanggaran administrasi dan tata tertib berat.
Adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, baik sendiri maupun kerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib dan administrasi yang dikeluarkan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 9) Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik Berat
Adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya Pelanggaran Akademik Berat.
- 10) Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Berat
Adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya Pelanggaran Akademik Berat.
- 11) Pencatutan nama
Adalah perbuatan menggunakan nama orang lain tanpa seijin yang bersangkutan untuk keperluan akademik.
- 12) Menentang atau tidak mendukung ideologi Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.
- 13) Mendukung dan/atau menyebarkan ideologi di luar Pancasila.

d. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik

- 1) Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Ringan
 - a) Peringatan keras secara lisan oleh petugas atau tertulis oleh pimpinan fakultas/ ketua jurusan/ program studi/ ketua bagian.
 - b) Pengurangan nilai ujian dan/ atau pernyataan tidak lulus pada matakuliah atau kegiatan akademik dilaksanakan oleh dosen pengampu yang bersangkutan baik atas permintaan pimpinan fakultas/ ketua jurusan maupun tidak.
- 2) Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Sedang
Dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh pimpinan Undip paling lama 2 (dua) semester.
- 3) Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Berat
Setinggi-tingginya pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh pimpinan Undip.
- 4) Sanksi terhadap dosen dan atau tenaga administrasi yang terlibat dalam pelanggaran akademik ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Sanksi untuk alumni yang terbukti melakukan pelanggaran akademik berat selama menempuh studi di undip
 - a) Pencabutan ijazah, transkrip, dan SKPI;
 - b) Kehilangan haknya untuk melanjutkan studi di Undip.

I. Prosedur Penetapan Sanksi

1. Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa atau alumni yang kemudian diketahui melakukan pelanggaran akademik ringan adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan bukti pelanggaran;
 - b. Konfirmasi bukti dan pelanggaran oleh dosen pengampu/ Ketua departemen/ Ketua program studi;
 - c. Penetapan sanksi dosen pengampu/ Ketua departemen/ Ketua program studi.
2. Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa atau alumni yang kemudian diduga melakukan pelanggaran akademik sedang dan berat adalah sebagai berikut :
- a. Dekan menunjuk Tim Pemeriksa untuk memeriksa dan mengumpulkan fakta/ data/ informasi terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan/ atau berat.
 - b. Tim pemeriksa dipimpin oleh Dekan dengan Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai sekretaris serta Ketua Program studi sebagai anggota;
 - c. Tim Pemeriksa dalam rangka memeriksa dan mengumpulkan fakta/ data/ informasi mempunyai kewenangan untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dan meminta data, bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan/ atau berat;
 - d. Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan/ atau berat, diserahkan kepada Dekan Fakultas untuk kemudian disampaikan kepada Pimpinan Universitas;
 - e. Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan berita acara hasil pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas kasus tersebut, pimpinan

- universitas beserta kantor hukum membentuk tim penyelesaian pelanggaran akademik;
- f. Tim Penyelesaian Pelanggaran Akademik terdiri atas:
1. Pimpinan Universitas
 2. 3 (tiga) orang pakar hukum
 3. Pimpinan fakultas pelapor
 4. Tenaga administrasi sebagai pencatat jalannya sidang
- g. Selama proses pemeriksaan dalam sidang khusus, mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran akademik sedang dan/ atau berat diberi hak untuk membela diri dengan didampingi penasehat hukum.
- h. Berdasarkan hasil sidang khusus, pimpinan universitas dapat memutuskan penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan dengan memperhatikan bobot atau jenis pelanggaran akademik dan sanksi yang dapat dikenakan.
3. Pengenaan sanksi akademik berat berupa pemberhentian statusnya sebagai mahasiswa Undip secara permanen khususnya terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik berat.
4. Pengenaan sanksi akademik berat selain pemberhentian permanen statusnya sebagai mahasiswa Undip khususnya terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik berat tetapi tidak diproses di pengadilan, maka pengenaan sanksi akademik berat tersebut dapat dilakukan.
5. Dalam hal mahasiswa yang diduga melakukan tindak pidana menjalani masa penahanan dan atau telah mendapat putusan Pengadilan Negeri yang amarnya menyatakan mahasiswa yang bersangkutan bersalah;

Pimpinan Universitas dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara paling lama 2 (dua) semester dan dihitung sebagai masa studi.

6. Dalam hal setelah sanksi pemberhentian sementara selesai dijalani, ternyata mahasiswa yang bersangkutan masih dalam penahanan, maka masa studi mahasiswa yang bersangkutan dibantarkan (sementara tidak dihitung) sampai pada putusan pengadilan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Pengenaan sanksi akademik berat berupa pemberhentian permanen statusnya sebagai mahasiswa Undip khususnya terhadap mahasiswa yang melakukan tindak pidana hanya dapat dikenakan setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan mahasiswa yang bersangkutan bersalah dan dikenai sanksi pidana.
8. Dalam hal mahasiswa yang diduga melakukan tindak pidana pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah dan dikenai sanksi pidana, maka masa studi selama yang bersangkutan ditahan dan atau diberhentikan sementara, dihitung sebagai masa studi;
9. Mahasiswa yang dikenai sanksi karena melakukan pelanggaran akademik dalam segala tingkatan, mempunyai hak untuk menyampaikan keberatan dan atau banding administratif, dengan tenggang waktu pengajuan 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan sanksi akademik dimaksud.

J. Pindah Studi

1. Ketentuan umum
 - a. PSMIG FK Undip menerima mahasiswa pindahan, yang berasal Program Magister Ilmu Gizi dari universitas negeri dengan peringkat akreditasi BAN-PT/ LAM-PT minimal setingkat, sesuai dengan prosedur dari Undip.
 - b. PSMIG FK Undip tidak menerima mahasiswa yang dikeluarkan/putus studi dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain.
 - c. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus universitas atau fakultas atau sebab lain yang sejenis yang dinyatakan dengan surat keterangan dari institusi asal.
2. Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan dari PSMIG FK Undip.
3. Lama studi yang telah ditempuh tetap diperhitungkan dalam masa studi program studi yang dituju.
4. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan paling lambat 4 (empat) minggu sebelum awal kuliah semester dimulai.
5. Persetujuan pindah studi perlu mempertimbangkan kemampuan daya tampung program studi di lingkungan Undip, konversi mata kuliah, serta sisa masa studi.
6. Bagi WNA yang akan pindah studi menjadi mahasiswa di PSMIG FK Undip harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Daftar riwayat hidup.

- b. Fotokopi/salinan ijazah termasuk transkrip akademik,
 - c. Surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia berupa *bank account*,
 - d. *Fotocopy* paspor yang masih berlaku minimal 1 tahun,
 - e. Surat pernyataan yang bersangkutan tidak akan bekerja selama belajar di Indonesia,
 - f. Surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia,
 - g. Pasfoto terbaru,
 - h. Surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang,
 - i. Surat ijin dari Dirjen Dikti.
 - j. Asuransi kesehatan yang berlaku Internasional
7. Bagi Mahasiswa WNI dari perguruan tinggi luar negeri yang akan pindah studi menjadi mahasiswa di Undip harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Daftar riwayat hidup.
 - b. Fotokopi/ salinan ijazah dan transkrip akademik.
 - c. Surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 - d. Pasfoto terbaru
 - e. Surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang

K. Wisuda

1. Universitas Diponegoro (Undip) menyelenggarakan upacara wisuda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali periode kelulusan dalam satu tahun.
2. Pelaksanaan Wisuda dapat dilaksanakan secara daring (online) dan luring (offline)
3. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari PSMIG FK Undip wajib mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya. atau selambat-lambatnya 1 (satu) periode wisuda berikutnya sejak dinyatakan lulus.
4. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus akan mendapatkan ijazah, transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
5. Setiap lulusan wajib membayar biaya penyelenggaraan upacara wisuda yang besarnya ditetapkan oleh universitas.

BAB IV
PROFIL PENGELOLA DEPARTEMEN


Nama	:	Gemala Anjani, SP, M.Si, PhD	
NIP	:	198006182003122001	
NIDN	:	0018068002	
TTL	:	Klaten, 18 Juni 1980	
Alamat	:	Jl. Gurami II B.66, Sebantengan, Ungaran	
No. Telp	:	081285376785	
Jabatan	:	Ketua Departemen Ilmu Gizi	

BAB V
PROFIL PENGELOLA PROGRAM STUDI

Nama	:	Dr. Etika Ratna Noer, S. Gz, M.Si	
NIP	:	198011302010122001	
NIDN	:	0030118007	
TTL	:	Semarang, 30 November 1980	
Alamat	:	Jl. Sinar Wijaya, Perum Sinar Waluyo Semarang	
No. Telp	:	085656224128	
Jabatan	:	Ketua Program Studi Magister Ilmu Gizi	

Nama	:	Dr. Fitriyono Ayustaningwarno, S.TP, M.Si	
NIP	:	198410012010121006	
NIDN	:	0010018403	
TTL	:	Semarang, 01 Oktober 1984	
Alamat	:	Jl Bukit Kelapa Sawit VIII/AK5, Semarang	
No. Telp	:	081287664576	
Jabatan	:	Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Gizi	

BAB VI
PROFIL TIM GUGUS PENJAMIN MUTU

Nama	:	Muti'ah	
NIP	:		
TTL	:	Semarang, 7 April 1985	
Alamat	:	Jl. Diponegoro No 287, Gedanganak, Ungaran timur	
No Telp	:	081575207605	
Jabatan	:	Ketua Gugus Penjamin Mutu	

Nama	:	Angga Rizqiawan, S.Gz, M.Si	
NIP	:	H.7.199305082023071001	
TTL	:	Cilacap, 8 Mei 1993	
Alamat	:	Jl. Sawunggaling Timur No. 80, RT 03 RW 15, Kelurahan Padangsari, Kec. Banyumanik, Kota Semarang	
No Telp	:	082298010372	
Jabatan	:	Sekretaris Gugus Penjamin Mutu	

BAB VII
PROFIL DOSEN

1	Nama	: Prof. dr. Mohammad Sulchan, M.Sc, DA.Nutr, SpGK	
	NIP	: 194906201976031001	
	NIDN	: 0020064901	
	TTL	: Jepara, 20 Juni 1949	
	Pendidikan	: S1 Universitas Diponegoro S2 Universitas Indonesia Sp1 Kolegium Ilmu Gizi Klinik Indonesia	
	Bidang Keahlian	: S1 Kedokteran S2 Gizi Komunitas Sp1 Spesialis Gizi Klinik	
	Alamat	: Wologito Raya 15, Semarang	
	No. Telp	: 0816655235	

2	Nama	: Prof. Dra. Ani Margawati M.Kes, PhD	
	NIP	: 196505251993032001	
	NIDN	: 0025056506	
	TTL	: Yogyakarta, 25 Mei 1965	
	Pendidikan	: S1 Universitas Gadjah Mada S2 Universitas Gadjah Mada S3 The University of Hull, Inggris	
	Bidang Keahlian	: S1 Antropologi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat S3 Sociology & Social/Medical Anthropology	

	Alamat	: Candi Prambanan Utara III/4	
	No. Telp	: 081325858445	
3	Nama	: Gemala Anjani, SP, M.Si, PhD	
	NIP	: 198006182003122001	
	NIDN	: 0018068002	
	TTL	: Klaten, 18 Juni 1980	
	Pendidikan	: S1 Intitut Pertanian Bogor	
		: S2 Intitut Pertanian Bogor S3 Kanazawa University, Jepang	
	Bidang Keahlian	: S1 Gizi S2 Ilmu Pangan S3 Material Science	
	Alamat	: Jl. Gurami II B.66, Sebantengan, Ungaran	
	No. Telp	: 081285376785	

4	Nama	: Prof. Dr. Diana Nur Afifah, STP, M.Si	
	NIP	: 198007312008012011	
	NIDN	: 0031078004	
	TTL	: Semarang, 31 Juli 1980	
	Pendidikan	: S1 Intitut Pertanian Bogor S2 Universitas Diponegoro S3 Intitut Pertanian Bogor	
	Bidang Keahlian	: S1 Teknologi Pangan S2 Gizi Masyarakat S3 Ilmu Pangan	
	Alamat	: Jl. Tulus Harapan BXI/C1 Semarang	
	No. Telp	: 087770380468	

5	Nama	: Prof. Dr. Ir. Anang Mohammad Legowo, M.Sc	
	NIP	: 196004171986091001	
	NIDN	: 0017046003	
	TTL	: Pati, 17 April 1960	
	Pendidikan	: S1 Universitas Gadjah Mada S2 Kagawa University, Jepang S3 Ehime University, Jepang	
	Bidang Keahlian	: S1 Pengolahan Hasil Pertanian S2 Ilmu dan Teknologi Pangan S3 Ilmu Pangan	
	Alamat	: Jl. Bukit Delima III, B-IV/2, Permata Puri, Ngaliyan	
	No. Telp	: 08156503627	

6	Nama	: Prof. Tri Indah Winarni, MD, PhD	
	NIP	: 196605101997022001	
	NIDN	: 0010056603	
	TTL	: Blora, 10 Mei 1966	
	Pendidikan	: S1 Universitas Gadjah Mada S2 Universitas Diponegoro S3 Universitas Diponegoro	
	Bidang Keahlian	: S1 Kedokteran S2 Biomedik S3 Ilmu Kedokteran	
	Alamat	: Jl. Bukit Arjuna 5, Semarang	
	No. Telp	: (024) 8412311	

7	Nama	: Prof. dr. Martha Irene Kartasurya, MSc, PhD	
	NIP	: 196407261991032003	
	NIDN	: 0026076405	
	TTL	: Sukabumi, 26 Juli 1964	
	Pendidikan	: S1 Universitas Diponegoro S2 Cornell University, US S3 The University of Queensland, Australia	
	Bidang Keahlian	: S1 Kedokteran S2 Nutrition S3 Nutrition	
	Alamat	: Puri Anjasmoro Blok L1/24, Semarang	
	No. Telp	: 081326441641	

8	Nama	: Ahmad N Al-Baarri, SPT, MP, PhD	
	NIP	: 197406012001121002	
	NIDN	: 0001067404	
	TTL	: Purwokerto, 1 Juni 1974	
	Pendidikan	: S1 Universitas Gadjah Mada S2 Universitas Gadjah Mada S3 Ehime University, Jepang	
	Bidang Keahlian	: S1 Ilmu dan Teknologi Susu S2 Ilmu dan Teknologi Susu S3 Ilmu dan Teknologi Enzim	
	Alamat	: Perumahan Citra Pesona Tembalang B5 Semarang	
	No. Telp	: 081229229220	

9	Nama	: Dr. dr. Bagoes Widjanarko, MPH, MA	
	NIP	: 196211021991031002	
	NIDN	: 0002119204	
	TTL	: Ungaran, 2 Nopember 1962	
	Pendidikan	: S1 Universitas Diponegoro	
		S2 Maastricth University, Belanda S3 Universitas Diponegoro	
	Bidang Keahlian	: S1 Kedokteran S2 Kesehatan Masyarakat S3 Ilmu Kedokteran	
	Alamat	: Gatokaca, Kajangan-Kalongan, Ungaran	
	No. Telp	: 08122909302	

10	Nama	: Dr. Nyoman Suci Widyastiti, dr, M.Kes, SpPK	
	NIP	: 197010231997022001	
	NIDN	: 0023107003	
	TTL	: Semarang, 23 Oktober 1970	
	Pendidikan	: S1 Universitas Diponegoro S2 Universitas Diponegoro Sp1 Universitas Diponegoro S3 Universitas Airlangga	
	Bidang Keahlian	: S1 Kedokteran S2 Biomedik Sp1 Patologi Klinik	

			S3 Ilmu Kedokteran
	Alamat	:	Jl. Indrapasta 41, Semarang
	No. Telp	:	(024) 3543003

11	Nama	:	Dr. dr. Suhartono, M.Kes	
	NIP	:	196204141991031002	
	NIDN	:	0014046202	
	TTL	:	Salatiga, 14 April 1962	
	Pendidikan	:	S1 Universitas Diponegoro S2 Universitas Indonesia S3 Universitas Diponegoro	
	Bidang Keahlian	:	S1 Kedokteran S2 Kesehatan Lingkungan S3 Kedokteran dan Kesehatan	
	Alamat	:	Jl. Lamongan Raya No. 22 Semarang	
	No. Telp	:	0811275410	

12	Nama	:	Faizah Fulyani, S.Si, M.Sc, PhD	
	NIP	:	198405180117012071	
	NIDN	:	-	
	TTL	:	Bandung, 18 Mei 1984	
	Pendidikan	:	S1 Intitut Teknologi Bandung	
			S2 Rijksuniversiteit Groningen - The Netherlands S3 Rijksuniversiteit Groningen - The Netherlands	
	Bidang Keahlian	:	S1 Kimia-Biokimia S2 Biomolecular Sciences and Biotechnology S3 Biomolecular Sciences - (Membrane) Enzymology	

	Alamat	:	Halmahera III No 19, Semarang
	No. Telp	:	08112880027

13	Nama	:	dr. Endang Mahati, M.Sc, Ph.D	
	NIP	:	198310032008122003	
	NIDN	:	0003108302	
	TTL	:	Semarang, 3 Oktober 1983	
	Pendidikan	:	S1 Universitas Diponegoro S2 Universitas Gadjah Mada S3 Tottori University Japan	
	Bidang Keahlian	:	S1 Kedokteran S2 Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedis S3 Regenerative Medicine and Biofunction	
	Alamat	:	Semarang	
	No. Telp	:	081380502676	

14	Nama	:	dr. Nani Maharani, M.Si.Med., Ph.D.	
	NIP	:	198111122008122003	
	NIDN	:	0012118105	
	TTL	:	11 November 1981	
	Pendidikan	:	S1 Universitas Diponegoro	
			S2 Universitas Diponegoro S3 Tottori University	
	Bidang Keahlian	:	S1 Kedokteran S2 Biomedik Farmakologi S3 Biomedik Farmakologi	

	Alamat	:	-
	No. Telp	:	081329337827

15	Nama	:	dr. Achmad Zulfa Juniarto, M.Si.Med, Sp.And, PhD	
	NIP	:	197006081997021001	
	NIDN	:	8067003	
	TTL	:	Semarang, 8 Juni 1970	
	Pendidikan	:	S1 Universitas Diponegoro S2 Universitas Diponegoro	
			Sp1 Kolegium Andrology S3 Erasmus, Rotterdam, Belanda	
	Bidang Keahlian	:	S1 Kedokteran S2 Biomedik Sp1 Spesialis Andrologi S3 Philosophical Doctor	
	Alamat	:	Jl. Suyudono 11, Bulustalan, Semarang	
	No. Telp	:	08122547875	

16	Nama	:	Prof. Dr. dr. Hardhono Susanto, PAK(K)	
	NIP	:	1955051119810301004	
	NIDN	:	0011055504	
	TTL	:	Semarang, 11 Mei 1955	
	Pendidikan	:	S1 Universitas Gadjah Mada S2 Universitas Gadjah Mada	
			Sp1 Universitas Diponegoro	

	Bidang Keahlian	:	S1 Kedokteran S2 Ilmu Kedokteran Sp1 Anatomi Kedokteran
	Alamat	:	Jl. Erlangga Raya 42, Semarang
	No. Telp	:	0811272242

17	Nama	:	Dr. dr. Kusmiyati DK, M.Kes	
	NIP	:	195311091983012001	
	NIDN	:	0009115305	
	TTL	:	Semarang, 9 November 1953	
	Pendidikan	:	S1 Universitas Diponegoro S2 Universitas Diponegoro S3 Universitas Diponegoro	
	Bidang Keahlian	:	S1 Kedokteran S2 Biomedik S3 Ilmu Kedokteran	
	Alamat	:	Jl. Petelan Tengah 863 Semarang	
	No. Telp	:	08112765858	

18	Nama	:	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D.	
	NIP	:	198302182009122004	
	NIDN	:	0018028302	
	TTL	:	18 Februari 1983	
	Pendidikan	:	S1 Universitas Diponegoro S2 Universitas Diponegoro S3 Kagoshima University	
	Bidang Keahlian	:	S1 Kedokteran S2 Biomedical Science	

			S3 Epidemiology and Preventive Medicine
	Alamat	:	-
	No. Telp	:	08112777409

19	Nama	:	Dr.dr. Mexitalia Setiawati EM, SpA(K)	
	NIP	:	19670227 199509 2 001	
	NIDN	:	8835970018	
	TTL	:	Semarang, 27 Februari 1967	
	Pendidikan	:	S1 Universitas Diponegoro	
			Sp Universitas Diponegoro S3 Universitas Diponegoro	
	Bidang Keahlian	:	S1 Kedokteran Sp Anak S3 Ilmu Kedokteran	
	Alamat	:	Gajah 50 Semarang, Indonesia	
	No. Telp	:	081325641808	

20	Nama	:	Dr. Drs. Suroto, M.Pd	
	NIP	:	196604221999031006	
	NIDN	:	0022046606	
	TTL	:	Semarang, 22 April 1966	
	Pendidikan	:	S1 IKIP Semarang S2 Universitas Negeri Semarang	
			S3 Universitas Negeri Semarang	

	Bidang Keahlian	:	S1 Kepelatihan S2 Keolahragaan S3 Pendidikan Olahraga
	Alamat	:	Jl. Tampomas Utara 1 No. 16, Semarang
	No. Telp	:	088801929378

21	Nama	:	Prof. Dr. Mohammad Zen Rahfiludin, SKM, M.Kes	
	NIP	:	197204201997021001	
	NIDN	:	0020047207	
	TTL	:	Semarang, 20 April 1972	
	Pendidikan	:	S1 Universitas Diponegoro S2 Universitas Diponegoro S3 Universitas Airlangga	
	Bidang Keahlian	:	S1 Kedokteran S2 Gizi Biomedis S3 Gizi Kesehatan Masyarakat	
	Alamat	:	Jl. Kusumawardhani H.35, Semarang	
	No. Telp	:	08122889745	

22	Nama	:	Dr. dr. Apoina Kartini, M.Kes	
	NIP	:	196604171991032002	
	NIDN	:	0017046605	
	TTL	:	Malang, 17 April 1966	
	Pendidikan	:	S1 Universitas Diponegoro S2 Universitas Indonesia S3 Universitas Diponegoro	
	Bidang Keahlian	:	S1 Kedokteran S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat S3 Kedokteran dan Kesehatan	
	Alamat	:	Jl. Lamongan Raya 22 Semarang	
	No. Telp	:	081326565417	

23	Nama	: Prof. dr. Siti Fatimah-Muis, MSc, SpGK	
	NIP	: 13036806700	
	NIDN	: -	
	TTL	: Surabaya, 18 Maret 1943	
	Pendidikan	: S1 Universitas Diponegoro	
		S2 Queen Elizabeth College, Faculty of Science University of London Sp1 Kolegium Ilmu Gizi Klinik Indonesia	
	Bidang Keahlian	: S1 Kedokteran S2 Human Nutrition Sp1 Gizi Klinik	
	Alamat	: Jl. Dieng No 4 Semarang	
	No. Telp	: 08122867895	

24	Nama	: Prof. Dr. dr. Suharyo Hadisaputro, Sp.PD-KPTI	
	NIP	: -	
	NIDK	: 8887000016	
	TTL	: Pati, 10 Maret 1945	
	Pendidikan	: S1 Universitas Diponegoro Sp Universitas Diponegoro	
		S3 Universitas Diponegoro	
	Bidang Keahlian	: S1 Kedokteran Sp Penyakit dalam S3 Ilmu Kedokteran	
	Alamat	: Pedalangan, Banyumanik	
	No. Telp	: -	

25	Nama	: Ahmad Syauqy, S. Gz., M.P.H., Ph.D	
	NIP	: 198503152014041001	
	NIDN	: 0015038505	
	TTL	: Jakarta, 15 Maret 1985	
	Pendidikan	: S1 Universitas Esa Unggul S2 Universitas Gajah Mada S3 Taipei Medical University	
	Bidang Keahlian	: S1 Ilmu Gizi S2 Kesehatan Masyarakat S3 Ilmu Gizi dan Kesehatan	
	Alamat	: Gedawang	
	No. Telp	: 085718713637	

26	Nama	: Dr. Etika Ratna Noer, S. Gz, M.Si	
	NIP	: 198011302010122001	
	NIDN	: 0030118007	
	TTL	: Semarang, 30 November 1980	
	Pendidikan	: S1 Universitas Diponegoro S2 Universitas Diponegoro S3 Universitas Diponegoro	
	Bidang Keahlian	: S1 Ilmu Gizi S2 Gizi Masyarakat S3 Ilmu Kedokteran dan Kesehatan	
	Alamat	: Jl. Sinar Wijaya, Perum Sinar Waluyo Semarang	
	No. Telp	: 085656224128	

27	Nama	: Adriyan Pramono, S.Gz, M.Si, PhD	
	NIP	: 198507042010122005	
	NIDN	: 0004078501	
	TTL	: Semarang, 04 Juli 1985	
	Pendidikan	: S1 Universitas Diponegoro S2 Universitas Diponegoro S3 Maastricht University, Belanda	
	Bidang Keahlian	: Ilmu Gizi, Biomedis, Riset Translational	
	Alamat	: Perum Citra Pesona, Banyumanik, Semarang	
	No. Telp	: 081282037051	

28	Nama	: Dr. Fitriyono Ayustaningwarno, S.TP, M.Si	
	NIP	: 198410012010121006	
	NIDN	: 0010018403	
	TTL	: Semarang, 01 Oktober 1984	
	Pendidikan	: S1 UNIKA Soegijapranata S2 Institut Pertanian Bogor S3 Wageningen University	
	Bidang Keahlian	: Food Quality and Design	
	Alamat	: Jl Bukit Kelapa Sawit VIII/AK5, Semarang	
	No. Telp	: 081287664576	

BAB VIII
PROFIL TENAGA KEPENDIDIKAN

1.	Nama	:	Retno Chuzaemah, SAP	
	NIP	:	197401032008102001	
	TTL	:	Magelang, 3 Januari 1974	
	Alamat	:	Jl. Payungmas II /D24 Puduk Payung Semarang	
	No Telp	:	085726998099	
	Bagian	:	Akademik S2	

2.	Nama	:	Budi Cahyani	
	NIP	:	197703070214012940	
	TTL	:	Semarang, 7 Maret 1977	
	Alamat	:	Jl. Pergiwati III No. 20 Semarang	
	No Telp	:	081575160733	
	Bagian	:	Administrasi Umum	

3.	Nama	:	Arvi Paramita Dewi,S.Kom	
	NIP	:	197809082009102001	
	TTL	:	Magelang, 08 September 1978	
	Alamat	:	Jl. Sawunggaling Timur No.22 Semarang	
	No Telp	:	08156630835	
	Bagian	:	Pengelola Layanan Akademik	

4.	Nama	:	Hana Mutia Dewi, S.Mat., M.Mat.	
	NIP	:	199604110223012018	
	TTL	:	Cirebon, 11 April 1996	

	Alamat	:	Jl. Karanganyar Gunung No.374C RT.001/RW.002, Semarang.	
	No Telp	:	085643996190	
	Bagian	:	Pengadministrasi Akademik S1	

5.	Nama	:	Moh Iswanto	
	NIP	:	198112130214011894	
	TTL	:	Weleri, 13 Desember 1981	
	Alamat	:	Ds. Gebanganom, Dusun Sidomulyo	
	No Telp	:	08157290887	
	Bagian	:	Administrasi Umum	

6.	Nama	:	Fifi Nurhayati, SKM	
	NIP	:	197412052014092002	
	TTL	:	Semarang, 5 Desember 1974	
	Alamat	:	Jl. Nangka I nomer 5 Semarang	
	No Telp	:	081325661400	
	Bagian	:	Keuangan dan Kepegawaian	

7.	Nama	:	Mustika Wahyu Nugraha, S.E	
	NIK	:	199505040223011158	
	TTL	:	Semarang, 04 Mei 1995	
	Alamat	:	Jl. Bukit Beringin Elok Raya, Blok B No.348, Ngaliyan, Semarang	
	No Telp	:	08985791279	
	Bagian	:	Akademik S1	

8.	Nama	:	Maria Kristina Handayani, SE	
	NIP	:	H.7.198603172022102001	
	TTL	:	Semarang, 17 Maret 1986	
	Alamat	:	Jl. Sidoasih II No.20 RT 04/RW 07 Muktiharjo Kidul	
	No Telp	:	087700333654	
	Bagian	:	Keuangan	

9.	Nama	:	Dyah Arum Kurniamita, S.Hum	
	NIP	:	199709110223012157	
	TTL	:	Temanggung, 11 September 1997	
	Alamat	:	Jl. Sri Rejeki Utara XIII, No 46 Rt 01/Rw 07, Kel. Kalibanteng Utara, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	
	No Telp	:	085952814994	
	Bagian	:	Perpustakaan	

10.	Nama	:	Evi Silitoma K, S.Kom	
	NIP	:	198502122009101001	
	TTL	:	Semarang, 12 Februari 1985	
	Alamat	:	Jl. Bukit cemara sari 4 blok CN II Akel. Meteseh, kec Tembalang. Semarang	
	No Telp	:	085691191063	
	Bagian	:	Umum dan Perlengkapan Aset	

11.	Nama	:	Wahyu Bimo Pamungkas	
	NIP	:	H.7.197901272021101001	
	TTL	:	Semarang, 27 Januari 1979	
	Alamat	:	Jl. Kintelan Baru, Semarang	
	No Telp	:	085865609005	
	Bagian	:	Umum dan Perlengkapan Aset	

12.	Nama	:	Tania Bagaya, S.T	
	NIP	:	H.7.198606172022102001	
	TTL	:	Ujung Pandang, 17 Juni 1986	
	Alamat	:	Jl. Bulusan Utara Raya No 43, Kec. Tembalang, Kota Semarang	
	No Telp	:	081333108920	
	Bagian	:	Teknisi Laboratorium Kuliner dan ITP	

13.	Nama	:	Diah Purwaning Rahayu, A.Md.AK	
	NIP	:	199501270216112158	
	TTL	:	Semarang, 27 Januari 1995	
	Alamat	:	Jl. Bledak Anggur VI/4, Semarang	
	No Telp	:	083842304069	
	Bagian	:	Teknisi Laboratorium Center of Nutrition Research	

14.	Nama	:	Widak Asrianing, S.T	
	NIP	:	199105220216112159	
	TTL	:	Ngawi, 22 Mei 1991	
	Alamat	:	Jl. Ngesrep Timur III/14, Semarang	
	No Telp	:	085725664275	
	Bagian	:	Teknisi Laboratorium Kimia dan PSG	